



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/120 /KEP/412.11/2013**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MARGOMULYO,  
KECAMATAN MARGOMULYO, KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memadai;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, mengajukan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan pendidikan dan/atau pengajaran didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 April 2013

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. S U Y O T O**

**TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kab. Bojonegoro.
-



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan :



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**69757474**

Diberikan Kepada :

**SMK Negeri 1 Margomulyo**

Dsn. Kalimojo Desa Margomulyo

Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : 800/5073/412.40/2012

Tanggal SK Ijin Operasional : 30 Juli 2012

Bojonegoro, 9 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



**Dr. HUSNUL KHULUQ, MM**

Pembina Utama Madya

NIP : 19590814 199003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No. 9 Bojonegoro, Telp. (0353) 881580  
**BOJONEGORO**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 800/ 7625 /412.40/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan visitasi, dengan ini memberikan **IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**, kepada :

Nama Sekolah : **SMK NEGERI MARGOMULYO**  
Alamat Sekolah : **Desa/Kec. Margomulyo**  
Nomor Statistik Sekolah : **40.1.05.05.23.0042**  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : **69757474**  
Bid. Studi Keahlian/Program Studi Keahlian/Kompetensi Keahlian/Status Jenjang Akreditasi.  
a. **Seni, Kerajinan dan Pariwisata/Tata Busana/Busana Butik/-,**  
b. **Teknologi dan Rekayasa/Teknik Otomotif/Teknik Kendaraan Ringan/-,**  
c. **Teknik Informasi dan Komunikasi/Teknik Komputer dan Informatika/Multimedia/-**  
d. **Bisnis dan Manajemen/Keuangan/Akuntansi/-**  
e. **Teknologi dan Rekayasa/Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/-**

**Keterangan :**

- SMK Negeri Margomulyo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati, nomor : 188/120/KEP/412.11/2013, tanggal 4 April 2013 mulai beroperasi Tahun Pelajaran 2013/2014 dan seterusnya.

Bojonegoro, 5 Nopember 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro.

  
**Drs. HANAFI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641101 198903 1 014